



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sambil menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Konawe No 14 Tahun 2008 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten / Kota dalam urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 49) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Peraturan Bupati Konawe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 49 Tanggal 27 Agustus 2008 dan telah diberlakukan, perlu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 Ayat (5) diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

(5) Untuk menutupi biaya-biaya dalam rangka pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kebutuhan perkantoran lainnya, maka selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan juga biaya tambahan.

2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (6) diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

(6) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Uang Leges yang dilekatkan pada Formulir Pendaftaran Akta Kelahiran sebesar Rp. 2.000 ; dan di setor ke Kas Daerah.
- b. Biaya Laminating, Penggandaan Blangko Pendaftaran dan lain - lain untuk KTP, KK dan Akta-Akta sebesar Rp. 5.000 ;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 7 - 4 - 2010

BUPATI KONAWE,


H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 7 - 4 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,


MUSTARI TUMORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR : 93 .